

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Insan Kamil^{1*}, Sanusi², Zelfi Ghaffar Auiya³

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

² Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

³ Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: insan.122010190@ugj.ac.id

Info Artikel

Diterima, 12/05/2026

Direvisi, 20/06/2026

Dipublikasi, 02/07/2026

Kata Kunci:

Kebijakan; Korupsi;
Keuangan Negara;
Pejabat Pemerintah;
Pertanggungjawaban
Pidana

Keywords:

Policy; Corruption;
State Finance;
Government Officials;
Criminal Liability

Abstrak

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pejabat pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi.

Abstract

The application of the phrase elements that can harm state finances is not uniform and has multiple interpretations among law enforcement, especially investigators, thus causing anxiety and harm to state civil servants. This study aims to examine how government officials' policies can be categorized as criminal acts of corruption, and how criminal accountability can be enforced fairly. This study uses a normative juridical method. The results show that a government official's policy can be said to be detrimental to state finances if it is true that there has been a real and definite state financial loss, not just a potential loss or a speculative loss that has been audited by the Supreme Audit Agency (BPK); there is a relationship between the policy and the loss; and the BPK, as the authority, has declared the existence of a state financial loss. Criminal liability of government officials for policies categorized as policies that harm state finances can be charged under the criminal law of corruption.

PENDAHULUAN

Pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dituntut untuk bekerja efektif dan efisien, tetapi juga harus mampu menjaga integritas serta tanggung jawab moral terhadap setiap keputusan yang diambil. Namun, realitas birokrasi dan dinamika pemerintahan menunjukkan bahwa tidak semua keputusan menghasilkan keberhasilan sebagaimana yang direncanakan. Dalam beberapa situasi, kebijakan publik justru dapat

menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, baik karena kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*), maupun penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).¹

Kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*) terjadi karena adanya ketidakcermatan pejabat dalam membuat atau melakukan keputusan,² seperti kesalahan dalam perhitungan, perubahan kondisi ekonomi, maupun faktor-faktor di luar kendali manusia. Sedangkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi karena adanya kesengajaan untuk menyimpang dari tujuan pemberian wewenang kepada tujuan lain, demi keuntungan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi dengan memanfaatkan jabatan.³

Persoalan muncul ketika kebijakan yang gagal, yaitu karena kesalahan dalam penggunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut kemudian dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan terselubung, terorganisasi, serta dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan menyalahgunakan guna kepentingan pribadi.⁴

Tidak jarang, pejabat pemerintah yang bekerja dengan itikad baik dan berupaya menjalankan tanggung jawabnya untuk kepentingan umum justru berakhir menjadi terdakwa kasus korupsi karena kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena disengaja maupun tidak sengaja (lalai dan/atau kurang hati-hati) baik yang dilakukan oleh pejabat atau pun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab pejabat tersebut.⁵ Hal ini merefleksikan adanya pergeseran praktik peradilan dari pembuktian delik kesengajaan yang mensyaratkan *dolus malus*, menjadi delik yang lebih berorientasi pada akibat (timbulnya kerugian negara) dan pelanggaran prosedur formal.⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya dirancang untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Akan tetapi, dalam penerapannya, undang-undang ini sering kali menimbulkan tafsir yang meluas. Salah satu persoalan utama terletak pada penafsiran unsur “menyalahgunakan kewenangan” dan “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, terdapat kecenderungan bahwa setiap kesalahan administratif (maladministrasi) yang dilakukan oleh pejabat publik berpotensi menjadi tindak pidana korupsi selama ia menimbulkan kerugian negara.⁷ Padahal, kebijakan publik selalu melibatkan risiko, dan hasilnya tidak selalu dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pejabat yang mengambil keputusan.

Kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Thomas Trikasih Lembong dalam kebijakan impor gula menjadi contoh nyata sebagai kebijakan pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun ia tidak menerima keuntungan dan tidak memiliki niat jahat dalam membuat kebijakan tersebut. Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Thomas Trikasih Lembong diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Moh. Alfatah Alti Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 118–136, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1362>.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Sanusi and Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Tangerang: Media Edukasi Indonesia, 2024). Hlm. 65

⁵ Sandy Victor Hukunala and Della Paula Ajawaila, “Korupsi Sebagai Kesalahan Administratif Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2023): 82–89.

⁶ Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo and Adam Suwahyo, “Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst,” *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025): 37–47.

⁷ Ibid.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara.⁸ Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata,” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan.⁹

Ketidakseragaman dalam penafsiran unsur “dapat merugikan keuangan negara” juga berkaitan erat dengan lembaga yang memiliki kewenangan formal dalam menetapkan adanya kerugian negara. BPK memiliki wewenang secara atribusi untuk penetapan dan penentuan kerugian negara yang dijadikan dasar penyidikan oleh lembaga penyidik baik Kejaksaan maupun Kepolisian, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (Apip dan Inspektorat) tidak memiliki wewenang untuk penetapan dan penentuan kerugian negara sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyidikan oleh lembaga penyidik baik Kejaksaan maupun Kepolisian.¹⁰

Akibatnya, ketidaktepatan dalam penentuan lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat publik, karena setiap kebijakan berisiko dinilai sebagai tindak pidana korupsi. Perbedaan antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan, dan perbuatan pidana menjadi kabur ketika hukum pidana digunakan secara luas untuk menilai kebijakan pemerintahan. Dalam banyak kasus, pejabat publik yang berani mengambil langkah progresif dalam pengelolaan anggaran menjadi enggan bertindak karena khawatir kebijakannya akan dikriminalisasi. Fenomena ini menimbulkan efek ketakutan untuk berbuat salah dalam birokrasi,¹¹ yaitu kondisi ketika pejabat lebih memilih untuk tidak mengambil keputusan sama sekali karena ketakutan yang lebih besar terhadap pelanggaran aturan,¹² daripada mengambil kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan rakyat namun berpotensi menimbulkan kerugian negara di kemudian hari.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pejabat publik mengalami proses pidana meskipun tindakan mereka tidak menunjukkan adanya keuntungan pribadi.¹³ Selaras

⁸ Famati Gulo, “Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn),” *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 751–795, <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

⁹ Harly Clifford Jonas Salmon, “Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara,” *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–27.

¹⁰ Adolop Seleky, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Patrick Corputty, “Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 44–59.

¹¹ Perdhana Ari Sudewo, *Membedah Ketidaksadaran Birokrasi Membaca Birokrasi Indonesia Dari Sudut Pandang Psikoanalisis Dan Psikoanalitik* (Yogyakarta: Deepublish, 2025). hlm. 46

¹² Jiwon Jung, Barry Bozeman, and Monica Gaughan, “Fear in Bureaucracy: Comparing Public and Private Sector Workers’ Expectations of Punishment,” *Administration & Society* 52, no. 2 (2020): 233–264.

¹³ Wijayanto Hadikusuma, “Mitigasi Risiko Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi” (Tesis. Universitas Andalas, 2025). hlm. 254

dengan itu, Sharaswati menilai bahwa disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam vonis putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan oleh kelemahan substansi hukum khususnya unsur kerugian keuangan negara yang hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang.¹⁴

Sementara itu, Riani menemukan bahwa kerugian keuangan negara merupakan unsur konstitutif yang harus dibuktikan secara aktual dan terukur, bukan hanya potensi sebagai dasar klasifikasi tindak pidana dan penentuan bobot pidana. Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan aspek sentral yang tidak hanya sebatas formalitas angka, melainkan harus mencerminkan dampak sosial dan sistemik yang ditimbulkan oleh korupsi.¹⁵ Lebih lanjut, Kurniawan mendapati bahwa dalam proses penegakan hukum diperlukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” yang selalu dibarengi dengan “kerugian negara” sebagai dasar untuk tersangka dan mendakwa seseorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pembuktian unsur kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang, penelitian ini menekankan pentingnya menilai *mens rea* (niat jahat) dan moralitas pejabat dalam kerangka keadilan substantif. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menawarkan pemahaman normatif bahwa tidak semua kebijakan yang menyebabkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan harus diuji melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan pejabat pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Kajian ini tidak bertujuan membela pejabat pemerintah yang korup, melainkan berupaya menegakkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, agar keadilan tidak hanya berpihak pada akibat, tetapi juga pada niat dan moralitas tindakan. Melalui analisis yang mendalam terhadap norma, teori, dan praktik hukum yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia serta mempertegas pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap pejabat publik yang bertindak dengan niat baik untuk kepentingan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi pejabat pemerintahan. Selain itu, bahan hukum juga meliputi hasil penelitian terdahulu, literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para pakar yang membahas teori pertanggungjawaban pidana,

¹⁴ Shekar Sharaswati, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, 2025). hlm. 148-150

¹⁵ Nabila Riani, “Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)” (Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung, 2025). Hlm. 109-113

¹⁶ Puji Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Wewenang Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Dan Direktur Ke)” (Tesis. Universitas Kristen Indonesia, 2023). hlm. 121

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013). hlm. 147

unsur kesalahan (*mens rea*), serta keadilan substantif. Bahan hukum lain meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber ilmiah lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep yang digunakan.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumenter, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah.¹⁹ Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku²⁰ dan mengaitkannya dengan teori hukum serta asas-asas keadilan. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diturunkan ke dalam kasus-kasus konkret yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pejabat Pemerintah yang Dapat Dikategorikan Sebagai Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Kebijakan pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan isu yang menempati posisi sensitif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, negara menuntut agar setiap penggunaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Di sisi lain, pejabat pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang sering kali kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian.²¹ Ketegangan antara tuntutan akuntabilitas dan kebutuhan akan kebebasan mengambil kebijakan inilah yang menjadi latar belakang penting dalam memahami hubungan antara kebijakan dan kerugian keuangan negara.

Keuangan negara merupakan salah satu objek perlindungan hukum yang sangat penting. Perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kerugian keuangan negara dipahami sebagai berkurangnya aset negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara.²² Namun, tidak setiap berkurangnya keuangan negara dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat melawan hukum.

Penentuan besaran kerugian keuangan negara hampir selalu memicu perdebatan tajam dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Persoalan utama yang berulang kali muncul adalah ketidakjelasan mengenai institusi mana yang sesungguhnya memiliki otoritas tertinggi untuk memastikan apakah keuangan negara benar-benar mengalami kerugian atau tidak. Dalam praktik penegakan hukum selama ini, jaksa penuntut umum lazim menjadikan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh dua lembaga tertentu sebagai dasar pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Dua institusi yang dimaksud tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).²³

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Opcit. hlm. 20

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). hlm. 128

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Opcit. hlm. 109-111

²¹ Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024).

²² Wardatul Husna, Sahbudi Sahbudi, and Zuhri Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pengelola Anggaran Atas Kesalahan Administrasi Yang Menyebabkan Kerugian Negara (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 265–275, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/16242>.

²³ Sabrina Hidayat et al., "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 592–604.

Laporan audit maupun angka kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi dan disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penghitungan tersebut menempati posisi sentral sebagai alat bukti dalam perkara korupsi. Nilai kerugian negara yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai bukti adanya pelanggaran, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat ringannya tuntutan yang diajukan jaksa maupun putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Untuk memahami persoalan kewenangan tersebut, perlu ditelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh satu lembaga khusus, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, yang bersifat independen dan mandiri. Ketentuan konstitusional ini kemudian diperjelas melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945.

Lebih jauh, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan BPK. Pada ayat (1) disebutkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan besaran kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, maupun badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa penilaian kerugian negara serta penetapan pihak yang wajib mengganti kerugian tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan resmi BPK. Berdasarkan konstruksi norma tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPK memegang kewenangan untuk melakukan penilaian, menetapkan besaran, sekaligus menyatakan secara resmi adanya kerugian keuangan negara.

Adapun mengenai BPKP, Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, BPKP menjalankan berbagai fungsi pengawasan, antara lain melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang berpotensi menghambat pembangunan, melaksanakan audit penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif atas dugaan penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian negara atau daerah, melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah, memberikan keterangan sebagai ahli, serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Menanggapi perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan pedoman bagi pengadilan. Dalam rumusan hukum keenam Kamar Pidana, ditegaskan bahwa kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara berada pada BPK sebagai lembaga yang memiliki dasar kewenangan konstitusional. Sementara itu, lembaga lain seperti BPKP, inspektorat, atau satuan kerja perangkat daerah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit atas pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang secara yuridis untuk mendeklarasikan adanya kerugian negara. Dalam kondisi tertentu, hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menilai sendiri keberadaan dan besaran kerugian negara.

Meskipun demikian, setelah terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung saat itu, Muhammad Hatta Ali, menyatakan bahwa rumusan dalam SEMA tersebut tidak bersifat absolut dan tidak selalu mengikat hakim dalam setiap perkara. Menurutnya, hasil pemeriksaan kerugian negara, baik yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP, tidak

serta-merta harus dijadikan dasar oleh hakim. Hal yang sama berlaku terhadap pendapat ahli, termasuk apabila ahli berpendapat tidak terdapat kerugian negara. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk membentuk keyakinannya sendiri berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat bukti. Ia menegaskan bahwa meskipun SEMA pada prinsipnya mengikat, penerapannya tetap harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing perkara secara kasuistik.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian perkara korupsi, tetapi juga dapat bekerja sama dengan berbagai instansi lain. Bahkan, KPK dimungkinkan untuk membuktikan sendiri adanya kerugian keuangan negara di luar temuan BPK atau BPKP, antara lain dengan menghadirkan ahli atau meminta data dari inspektorat jenderal, lembaga pengawasan internal instansi pemerintah, maupun pihak lain termasuk perusahaan swasta, sepanjang dapat mengungkap kebenaran materiil terkait kerugian keuangan negara. Putusan ini merupakan respons atas pengujian konstitusional terhadap Pasal 6 Undang-Undang KPK yang menegaskan tugas koordinasi KPK dengan instansi berwenang, termasuk BPKP.

Menurut Theodurus M. Tuanakotta, proses penentuan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus melalui tiga tahap utama, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah kerugian negara benar-benar terjadi, menghitung secara akurat besaran kerugian tersebut apabila terbukti ada, dan pada tahap akhir menetapkan secara resmi kerugian negara dimaksud.²⁴

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu kebijakan pejabat pemerintah dianggap sebagai merugikan keuangan negara maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi: Apakah Kerugian Negara Benar-Benar Terjadi dalam Konteks Kebijakan.

Langkah pertama adalah BPK memastikan bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif. Dalam konteks kebijakan publik, tahap ini menjadi krusial karena tidak semua kegagalan kebijakan otomatis menimbulkan kerugian negara dalam arti hukum.

Pada tahap ini, perlu dianalisis:

- a. apakah terjadi pengurangan aset negara;
- b. apakah pengurangan tersebut bersifat aktual (*real loss*), bukan sekadar *opportunity loss*;
- c. apakah kerugian tersebut dapat diukur secara ekonomis.

Dalam konteks kebijakan, sering kali kerugian muncul sebagai risiko kebijakan (*policy risk*), misalnya akibat perubahan kondisi ekonomi atau asumsi yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pada tahap ini juga harus dibedakan antara:

- a. kerugian sebagai konsekuensi wajar kebijakan, dan
- b. kerugian yang mengindikasikan adanya penyimpangan.

Jika kerugian tidak dapat dibuktikan secara nyata, maka kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana.

2. Tahap Analisis Kausalitas dan Legalitas Kebijakan

Setelah dipastikan adanya kerugian, tahap berikutnya adalah menganalisis hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut, sekaligus menilai legalitas kebijakan. Dalam tahap ini, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya hubungan sebab-akibat

²⁴ Theodorus Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Harus dibuktikan bahwa kerugian negara merupakan akibat langsung dari kebijakan yang diambil, bukan akibat faktor lain seperti:

- 1). Kondisi pasar,
 - 2). kesalahan pihak ketiga,
 - 3). *force majeure*,
 - 4). atau kegagalan implementasi di luar kendali pembuat kebijakan
- b. Pelanggaran hukum atau menyimpang dalam membuat kebijakan
Jika kebijakan diambil dalam batas kewenangan, mengikuti prosedur, dan bertujuan untuk kepentingan umum maka meskipun menimbulkan kerugian, kebijakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai risiko kebijakan, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, atau tujuan yang menyimpang maka kebijakan tersebut mulai dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang mengandung cacat hukum.
3. Tahap Penetapan
BPK sebagai pemilik kewenangan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara akibat kebijakan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan yang Dikategorikan Sebagai Kebijakan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.²⁵ Keempat unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Prinsip ini berlaku universal, termasuk terhadap pejabat pemerintah. Namun, dalam praktik, penerapan prinsip tersebut terhadap pejabat pemerintah menuntut kehati-hatian ekstra karena perbuatan yang dilakukan sering kali berbentuk kebijakan atau keputusan administratif yang bersifat diskresioner.

Suatu kebijakan tidak dapat dikriminalisasi, tetapi terhadap pembuat kebijakan tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Apabila dibalik kebijakan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, orang lain, atau suatu organisasi serta perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, apabila dibalik kebijakan tersebut tidak ada suatu akibat yang ditimbulkan (*kickback*).²⁶

Perbuatan pejabat pemerintah yang dapat dinilai dalam kerangka hukum pidana bukanlah setiap tindakan yang menimbulkan akibat merugikan negara, melainkan tindakan yang memenuhi rumusan delik pidana. Dalam hal kebijakan publik, perbuatan tersebut harus dipilah antara tindakan pemerintahan yang sah dan tindakan yang menyimpang dari hukum pidana. Pemilahan ini penting agar hukum pidana tidak digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan, melainkan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap norma pidana yang bersifat larangan.

Unsur kesalahan menjadi titik sentral dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah. Kesalahan tidak dapat disamakan dengan kesalahan kebijakan atau kesalahan administratif. Dalam hukum pidana, kesalahan berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap kesalahan pejabat pemerintah harus mempertimbangkan konteks pengambilan keputusan, termasuk keterbatasan informasi, tekanan waktu, dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

²⁵ Sanusi and Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*.

²⁶ Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*.

Selain itu, prinsip legalitas memegang peranan penting dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah. Prinsip ini mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip legalitas berfungsi sebagai pelindung agar pejabat tidak dipidana berdasarkan penafsiran yang diperluas atau konstruksi hukum yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, asas legalitas kemudian dijabarkan ke dalam empat prinsip pokok, yaitu ketentuan harus tertulis (*lex scripta*), dirumuskan secara jelas (*lex certa*), diterapkan secara ketat tanpa penafsiran yang meluas (*lex stricta*), serta tidak diberlakukan secara surut (*lex praevia*).²⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, norma dalam hukum pidana harus dituangkan dalam peraturan tertulis, dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara ketat sehingga tidak membuka ruang bagi penggunaan analogi, dan tidak diberlakukan secara surut guna menjamin kepastian hukum.²⁸

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang paling sering digunakan dalam menilai perbuatan pejabat pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu pada Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kedua pasal ini dirancang untuk menjangkau perbuatan yang merugikan keuangan negara melalui mekanisme perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Namun, ketika ketentuan tersebut diterapkan terhadap kebijakan publik, muncul persoalan konseptual dan praktis yang menuntut analisis hukum yang cermat dan proporsional.

Pasal 2 menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan seseorang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan ini menempatkan perbuatan melawan hukum sebagai pintu masuk utama pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kebijakan publik, persoalan yang muncul adalah bagaimana menafsirkan perbuatan melawan hukum ketika kebijakan tersebut diambil berdasarkan kewenangan yang sah dan melalui prosedur formal pemerintahan.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewenangan administratif. Selama kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan diambil oleh pejabat yang berwenang, kebijakan tersebut pada prinsipnya tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara kebijakan yang keliru dan kebijakan yang melawan hukum menjadi sangat penting dalam penerapan Pasal 2. Kesalahan dalam

²⁷ Windy Pratiwi et al., "Problematisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (2024), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7510>.

²⁸ Ummaroh, Chandra Pratama, and Meliyana, "Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum."

²⁹ Ibid.

perencanaan atau pelaksanaan kebijakan tidak serta-merta memenuhi unsur melawan hukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa kebijakan tersebut sejak awal bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau digunakan sebagai sarana untuk tujuan yang menyimpang.

Selain unsur melawan hukum, Pasal 2 juga mensyaratkan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam praktik kebijakan publik, hampir setiap kebijakan yang melibatkan penggunaan anggaran negara akan berdampak pada pihak lain yang memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran atas pekerjaan, jasa, atau pengadaan barang yang sah. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 terhadap kebijakan publik menuntut kehati-hatian agar keuntungan yang bersifat wajar dan legal tidak disamakan dengan perbuatan memperkaya yang bersifat melawan hukum.

Sementara itu, Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal ini secara eksplisit menyasar pejabat publik karena unsur kewenangan menjadi elemen sentral. Dalam konteks kebijakan publik, Pasal 3 sering kali dianggap lebih relevan karena kebijakan merupakan manifestasi langsung dari penggunaan kewenangan jabatan.

Namun, penyalahgunaan kewenangan tidak dapat disamakan dengan setiap penggunaan kewenangan yang berujung pada hasil yang merugikan negara. Penyalahgunaan kewenangan mengandung makna adanya penyimpangan tujuan dari kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya, kewenangan digunakan bukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan untuk kepentingan lain yang tidak sah. Tanpa pembuktian adanya penyimpangan tujuan tersebut, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terpenuhi.

Dalam kebijakan publik, pejabat sering kali menggunakan diskresi untuk mengatasi keadaan tertentu yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi merupakan bagian dari sistem hukum administrasi yang sah dan diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan. Penggunaan diskresi yang dilakukan dalam batas kewenangan dan dengan itikad baik tidak dapat serta-merta dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan, meskipun kebijakan yang diambil akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara.

Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Pasal 3 juga menimbulkan tantangan ketika diterapkan pada kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik pada umumnya diarahkan untuk mencapai kepentingan umum, bukan untuk memberikan keuntungan pribadi. Keuntungan yang diterima pihak lain sebagai akibat dari kebijakan sering kali merupakan konsekuensi dari mekanisme kerja sama antara negara dan pelaku usaha. Tanpa adanya bukti bahwa pejabat memiliki tujuan khusus untuk memberikan keuntungan yang tidak patut, unsur tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi secara pidana.

Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 terhadap kebijakan publik juga harus memperhatikan prinsip kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan tidak dapat diasumsikan hanya dari adanya kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap kesalahan harus mencermati sikap batin pejabat pada saat kebijakan diambil, termasuk apakah terdapat kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks kebijakan yang diambil untuk kepentingan umum dan berdasarkan pertimbangan profesional, pembuktian unsur kesalahan menjadi sangat krusial.

Kebijakan publik yang diambil tanpa niat jahat menempati posisi yang sangat penting dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah. Dalam praktik pemerintahan, sebagian besar kebijakan lahir dari upaya untuk menjalankan mandat jabatan dan mencapai tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan umum. Namun, kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang sesuai dengan perencanaan awal. Ketika kebijakan yang diambil dengan itikad baik justru menimbulkan kerugian keuangan

negara, muncul pertanyaan mendasar mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pejabat yang bersangkutan.

Niat jahat dalam hukum pidana berkaitan erat dengan konsep kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Kesengajaan mengandung makna bahwa pelaku menyadari perbuatannya, memahami akibat yang mungkin timbul, dan tetap menghendaki terjadinya akibat tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, pembuktian niat jahat menjadi persoalan yang kompleks karena kebijakan merupakan hasil dari proses rasional dan institusional, bukan perbuatan spontan atau individual semata. Pejabat pemerintah umumnya bertindak berdasarkan pertimbangan profesional, rekomendasi teknis, dan tujuan yang bersifat publik.

Kebijakan yang diambil tanpa niat jahat sering kali merupakan respons terhadap situasi yang menuntut keputusan segera atau solusi praktis. Dalam kondisi demikian, pejabat pemerintah harus menimbang berbagai kepentingan yang saling beririsan, sering kali dengan data yang tidak sepenuhnya lengkap. Risiko kegagalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Oleh karena itu, keberadaan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari kebijakan semacam ini tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai bukti adanya kesalahan pidana.

Implikasi utama dari kebijakan tanpa niat jahat terhadap pertanggungjawaban pidana terletak pada unsur kesalahan. Tanpa adanya niat jahat atau kesengajaan, pertanggungjawaban pidana hanya mungkin dibebankan apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian yang sedemikian rupa sehingga patut dipersalahkan secara pidana. Namun, standar kelalaian dalam hukum pidana berbeda dari kelalaian dalam konteks administrasi atau manajerial. Kelalaian pidana mensyaratkan adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum yang bersifat mendasar dan nyata, bukan sekadar kesalahan penilaian atau perhitungan kebijakan.

KESIMPULAN

Kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif dan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan publik dapat dijerat Pasal 2 dan Pasal 3, meskipun tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hanya dengan adanya kerugian keuangan negara serta adanya pihak yang diuntungkan sudah cukup untuk menyatakan bahwa kebijakan pejabat tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas Publik*. CV Budi Utama.
- Gulo, F. (2024). Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn). *Rio Law Jurnal*, 5(2), 751–795. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Hadikusuma, W. (2025). Mitigasi Risiko Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi. Tesis. Universitas Andalas.

- Hidayat, S., Haris, O. K., Handrawan, Herman, Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 592–604.
- Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi Sebagai Kesalahan Administratif yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 82–89. <https://doi.org/10.17977/um019v8i1p82-89>
- Husna, W., Sahbudi, S., & Arif, Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pengelola Anggaran Atas Kesalahan Administrasi Yang Menyebabkan Kerugian Negara (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 265–275. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16242>
- Jung, J., Bozeman, B., & Gaughan, M. (2020). Fear in Bureaucracy: Comparing Public and Private Sector Workers' Expectations of Punishment. *Administration & Society*, 52(2), 233–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0095399718783647>
- Kurniawan, P. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Wewenang pada Badan Usaha Milik Negara yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktur Ke. Tesis. Universitas Kristen Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, W., Olyvia, J., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2024). Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>
- Prawiraharjo, B. S. U., & Suwahyo, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. *Juril: Jurnal Itineris Legis*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37373/juril.v1i1.1895>
- Putra, M. A. A. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana. *Justisi*, 7(2), 118–136. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1362>
- Riani, N. (2025). Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg). Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Salmon, H. C. J. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>
- Sanusi, & Artadi, I. (2024). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Media Edukasi Indonesia.
- Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 44–59.
- Sharaswati, S. (2025). Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sudewo, P. A. (2025). *Membedah Ketidaksadaran Birokrasi Membaca Birokrasi Indonesia dari Sudut Pandang Psikoanalisis dan Psikoanalitik*. Deepublish.
- Tuanakotta, T. (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat.
- Ummaroh, F., Chandra Pratama, R., & Meliyana, D. (2026). Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan

- Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1823–1832.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4470>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- .